

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NASABAH BANK YANG MENGUNAKAN UANG AKIBAT SALAH TRANSFER BANK**

**RINOTO TIRTAYASA**  
**NPM. 16.81.0232**

## **ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya, dan penelitian empiris adalah hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai satu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif di tengah masyarakat.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha perbankan secara profesional. Salah satu kendala mengirim uang dengan membawa uang tunai yang langsung dari satu wilayah ke wilayah lain adalah faktor keamanan uang tersebut. Bahaya perampokan bukan hanya kepada uang yang dibawa, akan tetapi juga nyawa si pembawa uang. Di samping itu keamanan uang juga tidak dapat dijamin sampai tujuan, karena bisa saja si pembawa uang yang membawa uang melarikan uang yang akan dikirim dengan sengaja. Di sisi lain risiko kehilangan yang tidak sengaja mungkin saja terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut bank berhasil menyediakan sarana pengiriman uang yang dijamin aman sampai tujuan. Keuntungannya biaya pengiriman yang relatif jauh lebih murah dan waktu pengiriman yang sangat singkat. Pengiriman uang lewat bank dapat pula mengefisienkan waktu dengan mengirim di satu tempat jika mengirim untuk beberapa tujuan sekaligus ke berbagai tempat lain dalam waktu yang sama.

Untuk menjamin pemenuhan seluruh aspek tersebut, termasuk aspek perlindungan konsumen, pemenuhan prinsip pengenalan nasabah, serta pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Transfer Dana, baik yang dilakukan oleh Bank maupun badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, diperlukan adanya pengaturan mengenai perizinan dan bentuk pemantauan kegiatan Transfer Dana. Untuk badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, kegiatan Transfer Dana pada prinsipnya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Selain itu, kegiatan Transfer Dana tersebut wajib dilaporkan secara periodik kepada otoritas yang berwenang sebagai bentuk pemantauan dalam kegiatan Transfer Dana. Khusus untuk Bank, mengingat kegiatan Transfer Dana merupakan salah satu kegiatan usaha Bank, maka penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Bank tidak memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Namun, pelaksanaan kegiatan Transfer Dana oleh Bank tetap harus memenuhi segala aspek yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, termasuk kewajiban pelaporan atas kegiatan tersebut.

*Kata Kunci : Nasabah Bank, Uang, Pidana*

## **PENDAHULUAN**

Mengingat peranan dari lembaga perbankan tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila lembaga perbankan kita tempatkan begitu strategis dan mendapat perhatian pemerintah melalui pembinaan yang insentif. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Pada era globalisasi saat ini, bank dituntut oleh nasabah untuk memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis dalam menggunakan produk dan jasa perbankan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut bank harus melakukan inovasi dan kreasi menyangkut sarana atau fasilitas produk dan jasa perbankan.

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda<sup>3</sup>. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah. Pengertian pemindahan uang atau transfer dana tersebut saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa : “Transfer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.

Semakin banyaknya arus transfer dana dalam dunia perbankan maka sangat rentan akan terjadinya suatu risiko dalam dunia perbankan yang sangat sulit untuk dihindari, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Hal ini menarik bagi penulis untuk mengetahui apakah menggunakan uang yang diterima dari bank akibat salah transfer termasuk dalam kategori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana nasabah bank yang menggunakan uang akibat salah transfer bank.

## **PEMBAHASAN**

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturanperaturan yang telah ada dengan sehebathebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 79: (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya

Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi menggunakan uang salah transfer dari pihak bank ke nasabah seperti yang diuraikan di atas adalah merupakan tindak pidana penggelapan yang diancam dengan Pasal 372 KUHP dengan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

## **KESIMPULAN**

Menggunakan uang yang diterima dari bank akibat salah transfer termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana nasabah bank yang menggunakan uang akibat salah transfer bank maka nasabah yang bersangkutan diancam dengan pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dengan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia

Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta

Andi Zainal Abidin. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung:Alumni

Bambang Setjioprodjo, 2000, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, Jakarta:Majalah Hukum Nasional No. 2

Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana

Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara

Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika

Malayu S.P. Hasibuan, 1993, *Manajemen Perbankan, Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Jakarta:Haji Masagung

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama

Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH

Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Wignjosoebroto, S, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta:Huma

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.